



P U T U S A N
No. 040 PK/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PALUR RAYA, berkedudukan di Jalan Raya Solo - Sragen KM. 6,3 Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ROHADI HARTAWIDJAJA, SH. dan kawan**, Advokat, berkantor di Jalan Letjen Suprpto No. 1, Semarang;

Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

terhadap

PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA, berkedudukan di Gedung Kantor Pusat PT. Petrokimia Gresik, lantai 06, Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SETIJO BOESONO, SH.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor **SETIJO BOESONO, SH & Associates**, berkantor di Gedung Perkantoran **ANDHIKA PLAZA Lt. 3 Office 1, Jl. Simpang Dukuh No. 38 -40 Surabaya, Jawa Timur;**

Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan

Hal. 1 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perjanjian jual beli asam sulfat dan amoniak cair, di mana Pemohon sebagai pihak penjual dan Termohon sebagai pihak pembeli, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian, masing-masing adalah:

1. Surat Perjanjian antara PT GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT PALUR RAYA tentang jual beli Asam Sulfat Nomor: 2421/12/TU.04.06/ GCS.04/DR/2006, tanggal 1 Desember 2006, dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 - 31 Desember 2007 (Bukti P-1);
2. Surat Perjanjian Antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli AMONIAK CAIR, Nomor: 2422/12/TU. 04.06/GCS.04/DR/2006, tanggal 1 Desember 2006, dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 - 31 Desember 2007 (Bukti P-2);
3. Surat Perjanjian antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli Asam Sulfat, Nomor: 2354/12/TU.04. 06/GCS.04/DR/2007, tanggal 1 Desember 2007, dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008 - 31 Desember 2008 (Bukti P-3);
4. Surat Perjanjian Antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli Amoniak Cair, Nomor: 2355/12/TU.04. 06/GCS.04/DR/2007, tanggal 1 Desember 2007, dan berlaku sejak tanggal 02 Januari 2008 - 31 Desember 2008 (Bukti P-4);

Bahwa Pemohon sebagai pihak penjual telah merealisasikan semua kewajibannya kepada pihak Termohon sebagai pihak pembeli, akan tetapi ternyata sampai batas waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas yaitu:

1. Surat Perjanjian antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA

Hal. 2 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



- dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli Asam Sulfat, Nomor: 2421/12/TU.04.06/ GCS.04/DR/2006, tanggal 1 Desember 2006, dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 - 31 Desember 2007 (Bukti P-1);
2. Surat Perjanjian Antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli Amoniak Cair, Nomor: 2422/12/TU. 04.06/GCS.04/DR/2006, tanggal 1 Desember 2006, dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 - 31 Desember 2007 (Bukti P-2);
 3. Surat Perjanjian Antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli Asam Sulfat, Nomor: 2354/12fTU.04.06/ GCS.04/DR/2007, tanggal 1 Desember 2007, dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008 - 31 Desember 2008 (Bukti P-3);
 4. Surat Perjanjian Antara PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dengan PT. PALUR RAYA tentang Jual Beli Amoniak Cair, Nomor: 2355/12/TU.04. 06/GCS.04/DR/2007, tanggal 1 Desember 2007, dan berlaku sejak tanggal 02 Januari 2008 - 31 Desember 2008 (Bukti P-4);

Bahwa ternyata Termohon belum dapat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Pemohon, meskipun kewajiban Termohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, terhitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian;

Bahwa dengan demikian, Termohon telah terbukti berutang kepada Pemohon dan tidak dapat membayar lunas utangnya tersebut kepada Pemohon, meskipun telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Hutang PT. PALUR RAYA (Termohon) kepada PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA (Pemohon), tanggal 05 September 2008 (Bukti P-5), Termohon telah mengaku berutang kepada Pemohon sebesar:

- hutang harga amoniak cair sebesar USD 201.999,67;
- hutang harga asam sulfat sebesar Rp 3.473.236.910,00;

Bahwa ternyata sejak tanggal 31 Desember 2008 hingga saat diajukannya permohonan kepailitan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah menerima pembayaran utang dari Termohon. Sehingga, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban Termohon kepada Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kerugian, berupa utang pokok sebesar Rp 3.473.236.910,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan US\$ 201.999,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan enam puluh tujuh sen dollar Amerika Serikat), dan kerugian Pemohon itu akan terus berlanjut dengan berjalannya waktu;

Bahwa ketika Pemohon berulang kali melakukan penagihan kepada Termohon, ternyata tidak pernah mendapatkan respon dan pertanggung-jawaban sebagaimana mestinya dan terkesan Termohon melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar utang tersebut di atas;

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2008 dan terus berlangsung hingga saat diajukan permohonan kepailitan ini, ternyata Termohon tidak pernah membayar utangnya sebagaimana tersebut di atas dan masih akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu, tanpa ada itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagai korporasi. Sehingga Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepailitan ini untuk menegakkan haknya selaku kreditor yang dijamin pelunasannya dari harta pailit (boedel) Termohon bersama-sama dengan kreditor lain, yang terlampir dalam Dattar Kreditor Lain Termohon, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan kepailitan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa dengan demikian terbukti, Termohon telah berutang kepada Pemohon, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang dollar Amerika Serikat dan mewajibkan Termohon selaku debitor untuk segera melunasinya kepada Pemohon sebagai kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor:

Hal. 4 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

TENTANG UTANG TERMOHON TERHADAP KREDITUR LAINNYA:

Bahwa Termohon selain mempunyai utang kepada Pemohon juga mempunyai utang kepada kreditor lain, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengajuan permohonan kepailitan ini, yang kami lampirkan sebagai pembuktian adanya concursus creditorium, sesuai dengan Surat Termohon yang ditujukan kepada Pemohon, Nomor: 022/KEU/PR/X/08, tanggal 20 Oktober 2008, perihal: Penjelasan Kondisi PT. PALUR RAYA (Bukti P-6);

DAFTAR KREDITUR LAIN PT. PALUR RAYA:

No.	Nama Kreditur Lain	Jumlah Hutang (Rp)
1.	PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk yang beralamat di GED. GRAHA EKONOMI Jalan Setiabudi Selatan Kav. 7 - 8 Jakarta.	Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar)
2.	PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44- 46 Jakarta atau di Jalan Brigjen Slamet Riyadi 236 Surakarta.	Rp 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah)
3.	PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang beralamat di GRAHA NIAGA, Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta atau di Jalan Siamet Riyadi No. 08 Surakarta.	Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah)
4.	PT Orix Finance Indonesia yang beralamat di Wisma Kyoei Prince 24th Floor, di Jalan Jenderal Sudirman 34 Jakarta atau di Jalan Yosodipuro No. 61 Surakarta.	Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah)

Bahwa permohonan kepailitan ini diajukan mengingat

Hal. 5 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Termohon selaku debitor telah terbukti secara sederhana (sumir) tidak melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pelunasannya sejak 31 Desember 2008;

Bahwa dengan demikian, permohonan kepailitan ini telah memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih dan wajib dibayar, yaitu mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta wajib dibayar lunas kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini, menurut pertimbangan Pengadilan Niaga;
5. Menunjuk dan mengangkat Supriati Tjahjaningtyas, SH., kurator terdaftar No. AHU.AH.04.03.87 pada Departemen Hukum dan HAM RI yang ber-kantor di Rawa Bambu Raya Blok A No. 07, Jakarta Indonesia dan Safitri Hariyani, S.H.,MH., kurator terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI No. CHT 05.15- 110 yang berkantor di Golden Madrid BSD City Blok- C 16 Sektor XIV/4 BSD Tangerang-Banten selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Hal. 6 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh maksud dan dalil- dalil permohonan kepailitan Pemohon, kecuali jika ada hal- hal yang secara tegas dibenarkan dalam jawaban ini;
- Bahwa sesuai dengan angka 2 Surat Pernyataan Penyelesaian Hutang PT. Palur Raya Kepada PT. Gresik Cipta Sejahtera tertanggal 05 September 2008 (ic. bukti dari Pemohon bertanda P-5) disebutkan secara tegas:

"Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat untuk pembayaran utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dibayar setelah .Pihak Kedua berhasil menjual aset- aset perusahaan milik Pihak Kedua";

- Bahwa berdasar pada angka 2 tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa kewajiban Termohon kepada Pemohon menjadi tertunda sehingga belum dapat ditagih;
- Bahwa dengan demikian, maka permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon sekarang ini menjadi terlalu prematur (terlalu dini) untuk diajukan;
- Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 05/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. tanggal 2 April 2009 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Termohon Pailit PT. PALUR RAYA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Jl. Raya Solo - Sragen KM. 6,3 Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat .YUNianto, SH. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjadi Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan PT. PALUR RAYA tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat Supriati Tjahjaningtyas SH., kurator terdaftar No. AHU.AH.04.03.87 pada Departemen Hukum dan HAM RI yang berkantor di Rawa Bambu Raya Blok A No. 07 Jakarta Indonesia sebagai Kurator dalam proses kepailitan PT. PALUR RAYA tersebut;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PALUR RAYA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 05/Pailit/ 2009/PN.Niaga.Smg. tanggal 2 April 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak permohonan Pailit dari Pemohon Pailit;

Menghukum Termohon Kasasi/para Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI No. 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit dan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit masing-masing pada tanggal

Hal. 8 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Desember 2009 dan tanggal 04 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit dan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 11 Januari 2010 dan tanggal 7 Januari 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis masing-masing pada tanggal 15 Januari 2010 dan tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 05/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. jo No. 01/Pailit/PK/2010/PN.Niaga.Smg. jo No. 02/Pailit/PK/2010/PN.Niaga. Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Januari 2010 dan tanggal 19 Januari 2010 hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang pada tanggal 19 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 21 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon II Peninjauan Kembali II/Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang



pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dari Pemohon Peninjauan Kembali I:

A. Alasan-alasan peninjauan kembali (PK) yang pertama:

1. Bahwa kekeliruan nyata yang pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah perihal pemberitahuan putusan kasasi kepaillitan dalam/perkara a quo oleh Panitera Mahkamah Agung RI (ic. Panitera Muda Perdata Khusus) kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana disebutkan secara tegas: "Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara eksplisit telah dinyatakan bahwa paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah perkara kasasi tentang kepaillitan diputus, maka Panitera Mahkamah Agung RI (ic. Panitera Muda Perdata Khusus) harus dan wajib untuk menyampaikan salinan putusan kasasi perkara kepaillitan a quo kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang; bahwa ketentuan ini bersifat imperatif;

3. Bahwa dalam perkara kepaillitan a quo ternyata putusan kasasi Mahkamah Agung RI sudah diputus pada tanggal 22 Juni 2009 namun salinan putusan kasasi perkara kepaillitan a quo baru disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung RI (ic. Panitera Muda Perdata Khusus) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Desember 2009;

Hal. 10 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



bahwa ada selisih tenggang waktu yang sangat lama antara tanggal diputusnya perkara kepailitan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan pengiriman salinan putusan kasasi perkara kepailitan a quo, yakni sekitar 6 (enam) bulan;

Bahwa kemudian baru pada tanggal 17 Desember 2009 isi putusan kasasi perkara kepailitan a quo diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Pemohon Kasasi;

4. Bahwa dengan demikian jelas sudah bahwa terdapat suatu kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, karena telah melanggar dan tidak melaksanakan isi dari ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

B. Alasan-alasan peninjauan kembali (PK) yang kedua:

1. Bahwa kemudian kekeliruan nyata yang kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi berkaitan dengan kesalahan penyebutan identitas Termohon Kasasi dalam diktum putusan a quo halaman 13 yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit;
 - Menghukum Termohon Kasasi/para Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa tidak jelas siapakah yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai Para Penggugat I dan II tersebut, jika benar yang dimaksud adalah Termohon Kasasi (ic. PT. Gresik Cipta Sejahtera), antara siapakah yang menjadi Penggugat II-nya, karena hanya ada 1 (satu) pihak saja sebagai Pemohon

Hal. 11 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Pailit dalam perkara kepailitan a quo;

3. Bahwa demikian pula dalam perkara kepailitan tidak pernah dikenal adanya istilah "Penggugat atau Tergugat", karena istilah yang benar dan lazim dipakai dalam perkara kepailitan adalah "Pemohon Pailit atau Termohon Pailit";
4. Bahwa dengan demikian redaksional diktum putusan kasasi perkara kepailitan a quo harus diperbaiki, sehingga seharusnya berbunyi berikut ini "Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesardst";

C. Alasan peninjauan kembali (PK) yang ketiga:

1. Bahwa selanjutnya kekeliruan nyata yang ketiga yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi adalah mengenai diktum putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara kepailitan a quo;
2. Bahwa dalam diktum putusan kasasi perkara kepailitan a quo tidak pernah disebutkan perihal penetapan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan juga dibebankan kepada siapa, bahwa hal tersebut seperti yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah berbunyi sebagai berikut:
"Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator";
Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah berbunyi sebagai

Hal. 12 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



berikut:

“Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon Pernyataan Pailit atau kepada Pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut”;

2. Bahwa oleh karena itu, maka putusan kasasi perkara kepailitan a quo harus diperbaiki dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan a quo menambahkan diktum putusan sepanjang mengenai penetapan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan juga dibebankan kepada Pemohon Pailit (ic. PT. Gresik Cipta Sejahtera);

Dari Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor: 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) pada tanggal 06 Januari 2010 Maret 2009, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 ternyata setelah perkara diputus ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentahkan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; serta ternyata dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata hal ini sesuai yang dimaksud dalam Pasal 295 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 295 ayat 1 huruf (b) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Bahwa, ternyata dalam putusan kasasi/Mahkamah Agung RI No. 317 K/ Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 tidak memeriksa dan mempertimbangkan materi perkara sebagaimana diuraikan dalam bantahan/sanggahan Termohon

Hal. 13 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon PK dalam kontra memori kasasinya tanggal 20 April 2009, padahal terbukti banyak pertimbangan hukum yudex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dan Niaga Semarang sebagaimana dalam putusan No. 05/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg tanggal 02 April 2009 yang sudah benar dan sangat tepat dalam penerapan hukum. Akan tetapi telah dirubah dan dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009;

4. Bahwa, untuk itu Pemohon PK sangat keberatan atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal No. 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 jo. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri dan Niaga Semarang sebagaimana dalam putusan No. 05/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg tanggal 02 April 2009. karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan jauh dari kepastian hukum;
5. Bahwa putusan tersebut, adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian sebagaimana dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
6. Bahwa, dalam rangka mencari keadilan maka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) adalah merupakan satu-satunya harapan untuk mengkaji ulang dengan cermat dan teliti terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi perkara No. 317 K/Pdt.Sus/ 2009 tanggal 22 Juni 2009 a quo;
7. Bahwa, sesuai dengan penjelasan Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa dalam mengadili perkara Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009, maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 telah menyatakan dan atau mengajukan

Hal. 14 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dan Niaga Semarang disertai dengan Memori Peninjauan Kembali dan oleh karena itu penyampaian permohonan peninjauan kembali ini beserta memori peninjauan kembali ini telah memenuhi persyaratan dan tenggang waktu yang ditentukan dan dibenarkan oleh Pasal 296 ayat 2 huruf a dan Pasal 296 ayat 2 huruf b UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali ini harus dinyatakan dapat diterima;

9. Bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali selengkapnya adalah sebagai berikut: Adapun sebagai alasan/dasar pertimbangan diajukannya permohonan peninjauan kembali ini ada 2 (dua) hal, yaitu:

- I. DITEMUKAN BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM);
- II. DALAM PUTUSAN HAKIM YANG BERSANGKUTAN TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA;

Ad. I: DITEMUKAN BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM);

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI a quo pada halaman 12 alinea 2 baris 6 yang pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan- alasan kasasi ad B Dalam Pokok Perkara: karena Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) mendalilkan adanya kreditur lain berdasarkan bukti P-6, sedangkan hal tersebut ditolak oleh Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dengan alasan pernyataan tersebut dibuat 5 (lima) bulan sebelum permohonan pailit diajukan dan selain itu karena bukti P-6 ditolak oleh Termohon Pailit (Debitur) maka menjadi kewajiban Pemohon pailit (Kreditor) untuk membuktikannya dipersidangan, namun ternyata Pemohon

Hal. 15 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Pailit (Kreditor) tidak dapat membuktikan kreditor-kreditor lain tersebut sampai saat persidangan, apakah masih berkedudukan sebagai Kreditor dari Debitur (Termohon Pailit);

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum putusan kasasi a quo, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan beberapa bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan di tingkat kasasi, bukti dimaksud sudah ada, tetapi belum ditemukan. yang kami yakini jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan kasasi masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali;

Adapun bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah berupa:

1. Bukti PK-I, berupa Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.48/RPK/RPS/04/2009 tanggal 27 April 2009 kepada tim Kurator PT. Palur Raya (dalam Pailit) Perihal tagihan BRI terhadap PT. Palur Raya;
2. Bukti PK-I.A, berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi tanggal 26 November 2007, Nomor: 29 oleh Dewi Tenty Septi Artiany, SH,M.Kn Notaris di Jakarta;
3. Bukti PK-I.B, berupa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 26 November 2007, Nomor: 30 oleh Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn Notaris di Jakarta;
4. Bukti PK-2, berupa Surat dari PT. ORIX Indonesia Finance Nomor: 026/Leg/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 kepada Ibu Supriyati Tjahyaningtyas Kurator pada PT. Palur Raya (dalam Pailit) Perihal: tanggapan atas surat No. 27/PR/K/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009;
5. Bukti PK-2.A, berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan hak Opsi Untuk Peralatan Nomor: LO6G00657D tanggal 09 Juni 2006 antara PT. ORIX Indonesia

Hal. 16 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finance dengan PT. Palur Raya;

6. Bukti PK-2.B, berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan Nomor: LO6G00520D tanggal 11 Juni 2006 antara PT. ORIX Indonesia Finance dengan PT. Palur Raya;
7. Bukti PK-2.C, berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan hak Opsi Untuk Peralatan Nomor: LO6G01940D tanggal 24 November 2006 antara PT. ORIX Indonesia Finance dengan PT. Palur Raya;
8. Bukti PK-3., berupa Surat dari CIMB NIAGA Nomor: 080/CLW-Jtg/IV/ 2009 tanggal 24 April 2009 kepada Kurator PT. Palur Raya (dalam Pailit) Perihal: Pengecekan Rekening Atas nama Terpailit PT. Palur Raya;
9. Bukti PK-3.A, berupa Surat dari CIMB NIAGA Nomor: 095/BLW- Jtg/VII/09 tanggal 27 Juli 2009 kepada Kurator PT. Palur Raya (dalam Pailit) Perihal: kelengkapan Dokumen Pendukung Piutang;
10. Bukti PK-3.B, berupa Perjanjian Kredit Nomor: 053/138/SMG/08/PINJ tanggal 17 Juli 2008;
11. Bukti PK-4, berupa Daftar Piutang Kreditor PT Palur Raya (dalam pailit) yang diakui tetap tanggal 17 Juni 2009;
12. Bukti PK-5, berupa Penetapan Insolvency Nomor: 05/Pailit/2009/PN. Niaga.Smg tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Yunianto SH selaku Hakim Pengawas;

PENJELASAN TENTANG BUKTI BARU (NOVUM);

- 1). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan bukti baru (Novum) dalam Permohonan Peninjauan Kembali khususnya yang menyangkut pembuktian yaitu untuk mendukung dan menguatkan bukti Pemohon Pailit/Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda bukti P-6, yang dalam hal ini berkaitan dengan syarat permohonan pailit tentang syarat adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih

Hal. 17 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau tentang syarat adanya Kreditur Lain selain Pemohon Pailit/Pemohon PK, yang dalam hukum kepailitan dikenal sebagai Prinsip Concursus Creditorium, hal ini sesuai yang diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya";

- 2). Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) yang diberi tanda/kode bukti PK-I; yang dikuatkan dengan Bukti PK-1.A dan Bukti PK-1.B, maka telah terbukti, bahwa selain Pemohon PK/Pemohon Pailit sebagai Kreditur juga ada kreditur lain, yaitu Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang mempunyai tagihan kepada Termohon PK/Termohon Pailit yang jumlahnya sebesar Rp 72.373.650.405,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus lima rupiah);
- 3). Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) yang diberi tanda/kode bukti PK-2 yang dikuatkan dengan Bukti PK-2.A, dan Bukti PK-2.B serta Bukti PK-2.C maka telah terbukti, bahwa selain Pemohon PK/Pemohon Pailit sebagai Kreditur juga ada kreditur lain, yaitu PT. ORIX Indonesia Finance yang mempunyai tagihan kepada Termohon PK/Termohon Pailit yang jumlahnya sebesar USD 5.614 (lima ribu enam ratus empat belas dollar Amerika) dan Rp 156.284.500,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 4). Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) yang



diberi tanda/kode bukti PK-3; yang dikuatkan dengan Bukti PK-3.A, dan Bukti PK-3.B maka telah terbukti, bahwa selain Pemohon PK/Pemohon Pailit sebagai Kreditor juga ada kreditor lain, yaitu CIMB NIAGA yang mempunyai tagihan kepada Termohon PK/Termohon Pailit yang jumlahnya untuk pinjaman rekening koran (No. Pinjaman: 150100727006) dengan outstanding sebesar Rp 2.000.000.000,- dan untuk rekening pinjaman tetap (No. Pinjaman: 150102532805) dengan outstanding sebesar Rp 22.000.000.000,-

- 5). Bahwa berdasarkan Bukti PK-4 berupa Daftar Piutang Kreditor PT. Palur Raya (dalam pailit) yang diakui tetap tanggal 17Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kurator Supriati Tjahyaningyas SH dan Yuniato SH selaku Hakim Pengawas dan dihadiri oleh para Kreditor dan Debitor (Termohon Peninjauan Kembali), maka dengan jelas menunjukkan bahwa Termohon Pailit selaku debitor telah mengakui dan terbukti memiliki 85 Kreditor dengan jumlah tagihan tetap Rp 141.776.569.399,13 yang perinciannya sebagai berikut:

No	Kreditor	Jenis	Jumlah(Rp)
1.	Bank BRI dan Bank CIMB Niaga	Separatis	Rp 98.296.057.071,00
2.	Karyawan PT. Palur Raya	Preferen	Rp 4.830.735.366,00
3.	82 Kreditor (termasuk Pemohon)	Konkuren	
	TOTAL TAGIHAN		Rp 141.776.569.399,13

- 6). Bahwa berdasarkan Bukti PK-4 yang diperkuat dengan Bukti PK-5 berupa Penetapan Insolvency Nomor 05/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Yuniato SH selaku Hakim Pengawas yang menetapkan debitor dalam keadaan insolvensi dikarenakan pihak



Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian dan tidak sanggup untuk membayar utang-utang tersebut, maka terbukti, bahwa demi hukum harta Termohon Pailit/Termohon PK berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini sesuai yang diterangkan di dalam Pasal 178 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang isinya berbunyi sebagai berikut:

"Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi";

- 7). Bahwa Bukti PK-4 merupakan Daftar Tagihan Kreditor Lain yang didaftarkan pada Kurator dan diakui kebenarannya oleh Debitur/Termohon PK pada saat Rapat Pencocokan Piutang, sehingga pengakuannya jelas merupakan alat bukti yang sempurna tentang adanya kreditur lain;
- 8). Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.14 PK/ N/2002 tanggal 11 Juni 2002 dalam perkara antara BPPN melawan Ir. Fadel Muhamad dengan jelas memberikan pertimbangan tentang Daftar Piutang tetap merupakan produk hukum yang menjadi kewenangan kurator dan dapat dianggap sebagai bukti baru yang bersifat menentukan (novum);
- 9). Bahwa oleh karenanya bukti baru masing-masing bertanda Bukti PK-1, bukti PK-1.A, bukti PK-1.B; bukti PK-2, bukti PK-2.A, bukti PK-2.B, bukti PK-2.C serta bukti PK-3, bukti PK-3.A, PK-3.B, bukti PK-4, bukti PK-5 adalah merupakan bukti yang sah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selanjutnya karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK adalah merupakan bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) maka permohonan PK yang diajukan Pemohon PK harus dikabulkan, hal ini

Hal. 20 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



sesuai yang diatur di dalam pasal 295 ayat 2 huruf a, yang antara lain berbunyi: "*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan, apabila : setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan*";

- 10). Bahwa dengan demikian Bukti baru berupa Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.48/RPK/RPS/04/2009 tanggal 27 April 2009 Perihal tagihan BRI terhadap PT. Palur Raya yang diberi tanda Bukti PK-1; bukti baru berupa Surat dari PT. ORIX Indonesia Finance Nomor: 026/Leg/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009, Perihal: tanggapan atas surat No. 27/PR/K/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang diberi tanda Bukti PK-2 serta bukti baru berupa Surat dari CIMB NIAGA Nomor: 080/CLW-jtg/IV/2009 tanggal 24 April 2009 Perihal: Pengecekan Rekening atas nama Terpailit PT. Palur Raya yang diberi tanda Bukti PK-3, serta bukti PK- 4 dan PK-5 yang dibuat sebelum Putusan Judex Juris di tingkat kasasi pada tanggal 22 Juni 2009, adalah merupakan bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna serta bersifat menentukan dan menguatkan adanya fakta hukum, bahwa selain Pemohon PK/Termohon Pailit sebagai kreditor dalam permohonan kepailitan dalam perkara a quo, juga masih ada kreditor lain yaitu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank CIMB Niaga, dan leasing PT. Orix Finance Indonesia, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2009 No. 317K/Pdt.Sus/2009 pada halaman 12 yang berbunyi:
- " Karena bukti P-6 ditolak oleh Termohon pailit (debitur) maka menjadi kewajiban Pemohon Pailit (Kreditor) untuk membuktikannya di persidangan;*
- Ternyata pemohon pailit (Kreditor) tidak dapat membuktikan kreditor- kreditor lain tersebut sampai*

Hal. 21 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



saat persidangan, apakah masih berkedudukan sebagai Kreditor dari debitur (Termohon pailit);

- *Oleh karena itu syarat- syarat kreditor lain tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Pemohon pailit tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon pailit harus ditolak " adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak realistis, oleh karenanya dalam pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;*

Ad.II: DALAM PUTUSAN HAKIM YANG BERSANGKUTAN TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA;

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI a quo pada halaman 12 alinea 2 baris 10 yang pada pokoknya menyatakan: *Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan- alasan kasasi ad. B. point 8 dan 9 dapat dibenarkan:*

- *Karena bukti P-6 ditolak oleh Termohon pailit (debitur) maka menjadi kewajiban Pemohon Pailit (Kreditor) untuk membuktikannya di persidangan;*
- *Ternyata Pemohon pailit (Kreditor) tidak dapat membuktikan kreditor- kreditor lain tersebut sampai saat persidangan, apakah masih berkedudukan sebagai Kreditor dari debitur (Termohon pailit);*
- *Oleh karena itu syarat- syarat kreditor lain tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Pemohon pailit tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon pailit harus ditolak;*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 295 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah ditentukan : *"Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila : dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata";*

Hal. 22 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



- 1). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon PK tidak sependapat serta keberatan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI a quo. Bahwa Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kesalahan berat dalam menerapkan hukum sehingga putusan Majelis Hakim kasasi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim kasasi telah melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yaitu terkait dengan melakukan penilaian terhadap bukti dari Pemohon pailit bertanda P-6 yang telah diajukan didepan persidangan;

- 2). Bahwa terlebih dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim kasasi juga telah menyatakan *Karena bukti P-6 ditolak oleh Termohon pailit (debitur) maka menjadi kewajiban Pemohon Pailit (Kreditor) untuk membuktikannya dipersidangan;*

- Ternyata pemohon pailit (Kreditor) tidak dapat membuktikan kreditor- kreditor lain tersebut sampai saat persidangan, apakah masih berkedudukan sebagai Kreditor dari debitur (Termohon pailit);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi tersebut jelas merupakan kekeliruan yang nyata, sebab mana mungkin dalam pemeriksaan kasasi diajukan bukti baru atau bukti tambahan untuk memperkuat atau untuk meneguhkan bukti Pemohon pailit bertanda P-6 tersebut dengan bukti lain, karena dalam pemeriksaan kasasi tidak dimungkinkan untuk mengajukan bukti baru atau tambahan bukti hal ini jelas melanggar hukum acara perdata, sehingga pengajuan bukti baru tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12-4-1969 No. 93 K/Sip/1969 dalam perkara Kurdi dkk lawan Madjid alias Ija, yang menerangkan: "*pengajuan bukti baru pada tingkat pemeriksaan kasasi tidak dapat*

Hal. 23 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



diterima";

3). Bahwa penilaian hasil pembuktian tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009;

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6-8-1953, Nomor: 104 K/Sip/1953 telah menetapkan bahwa hal-hal keberatan yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan- keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukumnya, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (*van feitelijken aard*);

4). Bahwa selain itu, terhadap pertimbangan hukum putusan Kasasi a quo yang pada hal 12 yang menerangkan:

- *Karena bukti P-6 ditolak oleh Termohon pailit (debitur) maka menjadi kewajiban Pemohon Pailit (Kreditor) untuk membuktikannya di persidangan;*
- *Ternyata pemohon pailit (Kreditor) tidak dapat membuktikan kreditor- kreditor lain tersebut sampai saat persidangan, apakah masih berkedudukan sebagai Kreditor dari debitur (Termohon pailit);*
- *Oleh karena itu syarat- syarat kreditor lain tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Pemohon pailit*

Hal. 24 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak;

Adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena mengenai kreditor lain sesungguhnya dan senyatanya telah diakui keberadaan dan kebenarannya secara tegas oleh Termohon Pailit/Termohon PK pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Niaga Semarang, yaitu di dalam surat Jawaban Termohon Pailit/Termohon PK tertanggal 04 Maret 2009 pada halaman 3 angka 12 yang secara tegas menyatakan bahwa benar "di samping 4 (empat) kreditor sebagaimana dimaksud dalam posita surat permohonan Pemohon angka 09 masih ada kreditor- kreditor lain" dan berdasarkan bukti P-6 telah diterangkan kreditor- kreditor lain bagi Termohon yaitu BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Ekonomi Raharja, Hutang Dagang dan PT. Orix Finance Indonesia;

- 5). Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdara, maka pengakuan Termohon Pailit/Termohon PK terhadap kebenaran dalil- dalil Pemohon Pailit/Pemohon PK tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna;
- 6). Bahwa selain itu tentang pertimbangan hukum putusan kasasi a quo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Pailit- Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya Kreditor lain selain Pemohon Pailit, adalah tidak tepat untuk disampaikan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, karena hal tersebut sebenarnya sudah pernah dipertimbangkan secara tepat, benar dan telah berdasarkan hukum oleh judex facti pada halaman 24 pada alinea 2 dan 3 putusannya, yang antara lain menerangkan: berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan P-1 s/d P-5 telah terbukti sah, selain Termohon Pailit- Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban membayar utang kepada

Hal. 25 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Pemohon Pailit- Termohon Kasasi, juga mempunyai utang kepada beberapa kreditor lain yang sudah jatuh tempo dan harus dibayarnya. Dan dengan demikian adanya kewajiban untuk membayar sejumlah utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terbukti sah Termohon Pailit- Pemohon Kasasi telah memiliki lebih dari dua kreditor;

Bahkan sesungguhnya perihal adanya pengakuan secara tegas tentang adanya kreditor lain oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi/Termohon PK juga sudah pernah disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon PK secara panjang lebar dalam Kontra Memori Kasasinya tertanggal 20 April 2009 pada halaman 4 sampai dengan 5 poin B.03;

Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Kasasi a quo yang membahas dan mengupas bukti P-6 adalah tidak benar dan tidak tepat serta tidak dibenarkan untuk diperiksa dan diuji kebenarannya dalam pemeriksaan/persidangan di tingkat kasasi, oleh karenanya pertimbangan a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tidak dapat dibenarkan sebab bukan merupakan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali seperti yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II tidak dapat dibenarkan, sebab bukti bertanda PK.1 s/d PK.7 tidak bersifat menentukan oleh karena bukti-bukti tersebut baru diterbitkan setelah putusan dijatuhkan oleh judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sedangkan alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat

Hal. 26 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan sebab Majelis Kasasi/ judex juris- Mahkamah Agung tidak meminta bukti baru dalam tingkat kasasi, melainkan mempertimbangkan bahwa Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan adanya kreditor- kreditor lain tersebut sampai dilangsungkannya persidangan apakah Kreditor tersebut masih berkedudukan sebagai Kreditor dari Debitor mengingat bukti bertanda P.6 tentang keberadaan Kreditor lain dimaksud dibuat 5 (lima) bulan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan;

Bahwa namun demikian putusan Mahkamah Agung No. 317 K/ Pdt.Sus/2009 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai istilah para Penggugat I dan II dalam amar putusan a quo menjadi Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PALUR RAYA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 317 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali II berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I

L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PALUR RAYA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 317 K/ Pdt. Sus/2009 tanggal 22 Juni 2009 sehingga

Hal. 27 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Mei 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** dan **Djafni Djamal, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim

Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd/Djafni Djamal, SH.

Biaya- biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp 6.000,- ttd/Ninin

Murnindrarti, SH.

2. RedaksiRp 1.000,-

3. Administrasi PK Rp 9.993.000,-

Jumlah = Rp 10.000.000,-

=====

Untuk

Hal. 28 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 040049629

Hal. 29 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010